



PENETAPAN
Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARJONO, tempat tanggal lahir: Boyolali, 5 Februari 1955, Agama: Islam, pekerjaan: pensiunan, alamat KTP : Jalan Sindoro, No. 33 C, RT. 004/RW. 002, Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, alamat domisili di Dukuh Kebon Luwak, RT. 004/RW. 001, Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, *email* : Dhonyfernando88@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Desa Nglarik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali Nomor : 500/01/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023;
2. Bahwa pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri Joyo Sumarto dan Tariyem yang lahir pada tanggal, 05 Februari 1955 sesuai dengan Duplikat surat Kelahiran Nomor : 474.2/VII/2023 yang diterbitkan dan ditanda tangani kepala desa Ringin Larik Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali 24-07-23;
3. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1986 ibu Pemohon yang bernama Tariyem meninggal dunia dikarenakan sakit, hal ini sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/002/VII/2023 Kode formulir surat F-2.29 tertanggal 20 Juli

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Ringin Larik Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali;

4. Bahwa karena kelalaian dari keluarga Pemohon atas kematian Ibu pemohon yang bernama Tariyem sampai dengan saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ibu pemohon yang bernama Tariyem belum dibuatkan akta kematian;
5. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas Ibu pemohon yang bernama Tariyem untuk berbagai keperluan Administratif yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa pemohon telah mendapatkan rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Nomor : 474.1/548/AK/4.9/2023 Atas nama Almarhum Tariyem tertanggal 21 Juli 2023;
7. Bahwa sesuai dengan rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan dan sudah tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan Data Base Kependudukan maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah permohonan Penetapan Kematian atas Ibu Pemohon yang bernama Tariyem yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 03 Mei 1986 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada pemohon, untuk menyampaikan salinan Penetapan Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat akte kematian atas nama Tariyem yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 03 Mei 1986, karena sakit;
4. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARJONO dengan NIK : 3301220502550004, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3301222901056123 atas nama Kepala Keluarga : MARJONO, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 500/01/VII/2023 atas nama MARJONO, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ringinlarik tanggal 27 Juli 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Duplikat Surat Kelahiran No. 474.2/VII/2023 atas nama MARJONO yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ringinlarik tanggal 24 Juli 2023, tanpa disertai aslinya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 175/25/VIII/1988, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturetno, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/002/VII/2023 atas nama Jenazah TARIYEM, mengetahui oleh Kepala Desa Ringin Larik tanggal 20 Juli 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama TARIYEM yang dibuat dan ditandatangani MARJONO dan mengetahui oleh Kepala Desa Ringin Larik tanggal 27 Juli 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor : 474.1/548/AK/4.9/2023, tanggal 21 Juli 2023, atas nama Jenazah TARIYEM, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan No. 474.2/01/VII/2023 atas nama TARIYEM (ALMH) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ringinlarik tanggal 28 Juli 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-9**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah mendengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Bashoir;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, yaitu Ayah bernama Joyo Sumarto dan Ibu Pemohon bernama Tariyem;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahannya, Joyo Sumarto dan Tariyem memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Mitro Hartono, Warsinem dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) rumah sehingga ketika masih bekerja sering tinggal di Cilacap, kemudian setelah pensiun, Pemohon tinggal di rumah yang terletak di Dukuh Kebonluwak, RT. 004/RW. 001, Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa orang tua Pemohon yang meninggal dunia lebih dahulu adalah Ibu Pemohon yang bernama Tariyem, baru kemudian Ayah Pemohon yang bernama Joyo Sumarto;
- Bahwa saksi mengetahui Tariyem meninggal dunia pada hari Sabtu Kliwon, tanggal 3 Mei 1986;
- Bahwa Tariyem meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa ketika Tariyem meninggal dunia, pada saat itu saksi ikut takziah, menyolatkan jenazah, dan ikut melihat pemakaman;
- Bahwa Tariyem meninggal di rumahnya yang terletak di Dukuh Kebon Luwak, RT. 004/RW. 001, Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Tariyem dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang terletak di Dukuh Kebon Luwak, Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tariyem memiliki KTP, Kartu Keluarga atau pernah melakukan perekaman data elektronik (*database*) kependudukan;

2. Saksi Syaiful Bahri;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sudah bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa dahulu Pemohon tinggal di Kebonluwak, Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali bersama dengan orang tuanya, yaitu Pak Joyo Sumarto dan Bu Tariyem atau yang dikenal pula dengan nama Bu Joyo;

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Pemohon dahulu juga tinggal bersama dengan saudara-saudaranya, yaitu Mitro Hartono dan Warsinem;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon yang meninggal dunia lebih dahulu adalah Ibu Pemohon yang bernama Tariyem, baru kemudian Ayah Pemohon yang bernama Joyo Sumarto;
- Bahwa seingat saksi, Tariyem meninggal dunia sekitar bulan Mei tahun 1986, karena satu tahun kemudian Ibu dari Saksi juga meninggal dunia;
- Bahwa Tariyem meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa ketika Tariyem meninggal dunia, pada saat itu saksi ikut takziah, menyolatkan jenazah, dan ikut melihat pemakaman;
- Bahwa Tariyem meninggal di rumahnya yang terletak di Dukuh Kebon Luwak, RT. 004/RW. 001, Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Tariyem dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang terletak di Dukuh Kebon Luwak, Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tariyem memiliki KTP, Kartu Keluarga atau pernah melakukan perekaman data elektronik (*database*) kependudukan;

3. Saksi Jarot Rohadi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan perangkat desa di wilayah tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, karena saksi juga bertempat tinggal di wilayah yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, yaitu Ayah bernama Joyo Sumarto dan Ibu Pemohon bernama Tariyem;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahannya, Joyo Sumarto dan Tariyem memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Mitro Hartono, Warsinem dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) rumah sehingga ketika masih bekerja sering tinggal di Cilacap, kemudian setelah pensiun, Pemohon tinggal di rumah yang terletak di Dukuh Kebonluwak, RT. 004/RW. 001, Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yang meninggal dunia lebih dahulu adalah Ibu Pemohon yang bernama Tariyem, baru kemudian Ayah Pemohon yang bernama Joyo Sumarto;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti kapan Tariyem meninggal dunia, namun saksi hanya ingat Tariyem meninggal dunia sekitar tahun 1986;
- Bahwa Tariyem meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa ketika Tariyem meninggal dunia, pada saat itu saksi ikut takziah, menyolatkan jenazah, dan ikut melihat pemakaman;
- Bahwa Tariyem meninggal di rumahnya yang terletak di Dukuh Kebon Luwak, RT. 004/RW. 001, Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Tariyem dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang terletak di Dukuh Kebon Luwak, Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada makam Tariyem terdapat kijing yang mencantumkan identitas dan tanggal kematian dari Tariyem;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tariyem memiliki KTP, Kartu Keluarga atau pernah melakukan perekaman data elektronik (*database*) kependudukan;

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim menyatakan Ibu Pemohon yang bernama Tariyem telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 3 Mei 1986 karena sakit, kemudian Pemohon juga meminta agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuatkan akte kematian atas nama Tariyem;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

(3.4) Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, kecuali bukti P-4, merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, sedangkan bukti P-4 merupakan bukti surat yang tidak ada aslinya, sehingga bukti P-4 harus dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*";

(3.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga milik Pemohon, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon memiliki Ibu yang bernama Tariyem, dimana berdasarkan bukti P-6 yang berupa Surat Keterangan Kematian No. 474.3/002/VII/2023 atas nama Jenazah Tariyem, tercatat bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tariyem tersebut telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 3 Mei 1986 karena sakit;

(3.8) Menimbang bahwa bukti P-6 sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Bashoir, yang menerangkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tariyem telah meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Dukuh Kebon Luwak, RT. 004/RW. 001, Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 3 Mei 1986 karena sakit;

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Bashoir, saksi Syaiful Bahri dan saksi Jarot Rohadi, diketahui bahwa setelah meninggal dunia, Ibu Pemohon yang bernama Tariyem dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang terletak di Dukuh Kebon Luwak, Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tariyem memang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 3 Mei 1986 karena sakit;

(3.10) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tariyem tidak memiliki Kartu Keluarga dan data-data dirinya belum tercatat dalam *database* kependudukan;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena Ibu Pemohon yang bernama Tariyem telah meninggal dunia pada tahun 1986, maka data diri yang bersangkutan tentunya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, karena mengenai *database* kependudukan tersebut baru diatur setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena Ibu Pemohon yang bernama Tariyem tidak memiliki Kartu Keluarga dan data dirinya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian atas nama Tariyem tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

(3.13) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 8 dari 10



setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Tariyem harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua dan petitum tiga permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.17) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum empat permohonan Pemohon;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum dua sampai dengan petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan demikian seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.19) Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tariyem telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 3 Mei 1986 karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian atas nama Tariyem tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	135.000,00

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)